



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **YOSEP NOPARI ALIAS OGES BIN SOBARI**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /9 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukaati Barat Rt.019 Rw.004 Keluarahan Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kota Karawang Provinsi Jawa Barat / Perum Halim Blick C No.5 Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kota Karawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SARIYANTO ALIAS ADI BIN DARMAN**
2. Tempat lahir : Sukasari
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /7 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rulung Sari Rt.014 Rw.000 Desa Rulung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI dan terdakwa SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN terbukti secara sah menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI dan terdakwa SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - potongan kabel tembaga warna hitam Panjang masing-masing  $\pm$  40cm;
  - potongan peralon plastik warna merah Panjang  $\pm$  25cm;
  - peralon model L warna abu-abu dalam keadaan rusak;
  - klem pengikat warna hitam terbuat dari plastik dalam keadaan putus;

*Dikembalikan kepada Saksi H. Suroso*

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI bersama sama dengan terdakwa II SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, saksi RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Saksi CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, Saksi TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN dan saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD (dalam penuntutan terpisah) berangkat bersama-sama dari rumah kontrakan yang dijadikan

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti*



Basecamp di Ds.Geneng Kec.Mijen Kab.Demak, dari rumah kontrakan berangkat bersama dengan menggunakan mobil sewaan, selanjutnya menghampiri terdakwa I YOSEP alias OGES dirumah istrinya di Ds.Bandungrejo Kec.Karanganyar Kab.Demak dengan posisi terdakwa II SARIYANTO alias ADI duduk dikursi kemudi kendaraan, saksi CECEP alias KOMO duduk di kursi samping kemudi sebagai pemandu yang mempunyai target tempat / lokasi sasaran pencurian Kabel tembaga, saksi RUDI SANTOSO alias BANG UDIN duduk dikursi jok tengah sebelah kiri, terdakwa I YOSEP alias OGES duduk dikursi jok tengah sebelah kanan, sedangkan saksi TARNO dan saksi ERWIN alias IPIN duduk dikursi jok bagian belakang. Dengan panduan saksi CECEP alias KOMO berangkat dari kontrakan mengikuti arah Google Map pada hari Minggu 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib dan sampai di lokasi pabrik selep tempurung kelapa milik H.Suroso yang beralamat Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati sekitar pukul 22.30 wib

- Selanjutnya mobil yang dikemudikan terdakwa II SARIYANTO alias ADI berhenti di jalan desa, kemudian saksi CECEP alias KOMO, RUDI SANTOSO alias BANG UDIN, TARNO alias PAK NO dan terdakwa YOSEP alias OGES turun dari mobil, dimana pada saat turun membawa Gunting pemotong baja dan tas kecil berisi Tespen, pisau Cutter dan kunci pas, saksi CECEP alias KOMO membawa tas berisi Bor tangan, kunci inggris dan kunci pas lainnya. Selanjutnya mereka masuk dengan memanjat pagar belakang bagian samping dan masuk kedalam area pabrik, sedangkan terdakwa SARIYANTO alias ADI mengendarai mobil pergi meninggalkan lokasi agar tidak dicurigai warga. Selanjutnya para pelaku berjalan melalui kebun ketela samping pabrik lalu menerobos pagar belakang hingga sampai mesin penggerak (dinamo) dalam pabrik kemudian saksi RUDI SANTOSO alias BANG UDIN bersama saksi CECEP alias KOMO mengecek arus listrik dilanjutkan memotong dengan Gunting pemotong baja, sedangkan saksi ERWIN alias IPIN dan terdakwa YOSEP alias OGES mengambil, mengangkat dan memindahkan kabel bungkus warna hitam berisi tembaga setelah terkumpul dari dalam pabrik untuk di bawa ke tepi jalan melalui pagar belakang tempat masuk dan kebun ketela menuju tepi jalan desa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib saksi CECEP alias KOMO menelpon terdakwa I SARIYANTO alias ADI untuk membawa mobil mendekat dan secara bersama-sama mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabel bungkus warna hitam berisi tembaga keluar dari pagar dan memasukkan kedalam mobil, setelah selesai, lalu semuanya masuk kedalam mobil bersama-sama dalam satu mobil meninggalkan lokasi dan langsung menuju lokasi tempat penjualan didaerah Sayung-Demak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI, terdakwa SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, saksi RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Saksi CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, Saksi TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN dan saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD, mengakibatkan saksi H.SUROS selaku pemilik Pabrik Selep Tempurung mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI SUHARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan yang tertuang pada BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan telah terjadi pencurian kabel tembaga pada pada mesin selep tempurung kelapa pabrik tempat saya bekerja sehingga dari kejadian tersebut pabrik tidak bisa beroperasi hingga mengalami kerugian;
- Bahwa Pabrik tersebut adalah milik H. SUROS, alamat Desa Ngemplak kidul RT 01 RW 04 Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 pukul 05.00 wib dan kemungkinan terjadi sekira pukul 02.00 wib pada mesin selep tempurung kelapa pabrik tempat saya bekerja alamat Jalan Desa Ngemplak kidul RT 01 RW 04 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa awal mula kejadian bahwa pada hari Senin 21 Agustus 2023 pukul 05.00 wib pada saat masuk kerja sebagai Tehnisi mesin bermula dari saya membuka pintu gerbang yang dilanjutkan masuk ke dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pabrik dengan membuka pintu pabrik. Pabrik tempat saya bekerja tersebut bergerak dalam bidang selep tempurung kelapa bahan obat nyamuk dimana tidak ada penjaga maupun satpam. Pada saat saya membuka pabrik dan masuk ke bagian mesin / ruang mesin, pada saat itu saksi didapati kabel tembaga penghubung antar mesin selep tempurung kelapa telah terputus dan menyisakan potongan-potongan kabel tembaga yang menempel pada mesin penggerak (dinamo). Atas kejadian tersebut, saksi menghubungi pemilik pabrik H. SUROSO sebagai informasi awal, kemudian selang beberapa saat H. SUROSO datang untuk memastikan informasi dari saya. Setelah sampai di pabrik H. SUROSO dengan saksi dampingi melihat dan meneliti kondisi mesin selep yang mana H. SUROSO membenarkan telah terjadi pencurian kabel tembaga pada mesin selep tempurung kelapa hingga sementara pabrik tidak beroperasi. Setelah melihat kejadian tersebut saya berusaha mencari petunjuk dengan pertama membuka rekaman CCTV yang terpasang mengarah ke luar pabrik (halaman) dimana pada saat itu terekam ada beberapa orang dari arah belakang pabrik kemudian masuk ke dalam ruang mesin selep tempurung kelapa. Atas peristiwa tersebut pabrik tidak bisa beroperasi kemudian H. SUROSO mengadukan peristiwa pencurian ke Polsek Margoyoso untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah masuk dan mengambil kabel tembaga yang terpasang pada mesin selep tempurug kelapa pabrik dan pada rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah  $\pm$  5 (lima) orang masuk ke dalam ruang mesin selep dengan ciri-ciri mengenakan jaket "HUDY" warna gelap, sebagian mengenakan celana panjang, ada yang mengenakan celana pendek, mengenakan tas punggung yang berisikan barang, badan kurus;

- Bahwa pelaku berhasil mengambil barang berupa kabel tembaga yang menghubungkan antar mesin penggerak selep tempurung kelapa dan pelaku juga mengambil kabel tembaga yang tertanam pada lantai terbuat dari semen;

- Bahwa Pelaku berhasil mengambil kabel tembaga yang terpasang pada mesin penggerak (dinamo) dengan cara memotong kabel menggunakan alat berupa tang/gunting potong besar terbuat dari besi serta menggunakan alat potong lainnya mungkin berupa gergaji, mesin gerinda dan linggis untuk merusak / mencongkel;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah cara dan menggunakan alat apa pelaku berhasil mengambil kabel tembaga yang terpasang pada mesin penggerak (dinamo), pada rekaman CCTV pelaku masuk melalui kebun ketela samping dan belakang pabrik lalu masuk ke dalam ruang mesin hingga pelaku merusak, memotong kabel menggunakan gunting / tang potong besar terbuat dari besi, menggunakan gergaji serta menggunakan mesin gerinda potong dan mencongkel menggunakan besi linggis dimana itu semua terlihat dari bekas yang ditinggal pelaku;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil kabel tembaga yang terpasang pada mesin tersebut;
- Bahwa Kerugian dari peristiwa pencurian kabel tembaga tersebut secara materi setahu saya dari keterangan H.SUROSUO sekira Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan selain materi pabrik sementara berhenti beroperasi dikarenakan mesin selep tidak bisa menyala / bekerja;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu rekan teknisi saya bernama UTOMO;
- Bahwa saksi tidak ada berapa jumlah atau panjang kabel yang diambil, , jumlah ada 6 kabel untuk 1 mesin;
- Bahwa saksi sebagai mekanik/teknisi mesin;
- Bahwa pintu tidak ada yang rusak;
- Bahwa Pintu belakang pabrik tidak pernah dikunci hanya ditutup saja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **SAKSI UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian diketahui pada hari Senin 21 Agustus 2023 pukul 05.00 wib dan kemungkinan terjadi sekira pukul 02.00 wib dipabrik selep tempurung kelapa milik alamat Ds. Ngemplak kidul RT 01 RW 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa pabrik tersebut adalah milik H.SUROSUO (saksi 1), Umur 54 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, Kelamin Laki-laki, alamat Desa Ngemplak kidul RT 01 RW 04 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
- Bahwa pelaku berhasil mengambil kabel tembaga pada malam hari dengan cara pelaku masuk melalui kebun ketela samping hingga sampai belakang pabrik kemudian para pelaku memanjat pagar dan masuk ke

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ruang mesin, lalu pelaku merusak, memotong kabel dan mencongkel dimana itu semua terlihat dari bekas yang ditinggal pelaku

-Bahwa tidak tahu siapa orang / pelaku yang telah masuk dan mengambil kabel tembaga yang terpasang pada mesin selep tempurug kelapa dan pada rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah  $\pm 5$  (lima) orang ciri-ciri mengenakan jaket " HUDY " warna gelap, sebagian mengenakan celana panjang, ada yang mengenakan celana pendek, mengenakan tas punggung yang berisikan barang dan perawakan badan kurus.

-Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu bagaimanakah cara dan menggunakan alat apa pelaku berhasil mengambil kabel tembaga yang terpasang pada mesin penggerak (dinamo), pada rekaman CCTV pelaku masuk melalui kebun ketela samping dan belakang pabrik lalu memanjat pagar masuk ke dalam ruang mesin.

-Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian pencurian kabel tembaga yang terpasang pada mesin penggerak (dinamo) diketahui hilang tidak ada yang orang minta ijin kepada saksi untuk mengambil kabel tembaga yang terpasang pada mesin penggerak (dinamo) tersebut

-Bahwa atas peristiwa tersebut Sdr.Suroso mengalami kerugian materi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ).

-Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. **SAKSI TOMI HARIYANTO bin SUMARLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2021 sekira pukul 16.00 wib di wilayah Kabupaten Demak besama rekan-rekan Resmob dari Polres Pati dan Polda Jawa Tengah berhasil menangkap pelaku pencurian kabel tembaga dipabrik selep tempurung kelapa milik sdr.H SUROSO alamat Ds.Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati.

-Bahwa barang bukti yang berhasil diketemukan TKP berupa :

- 1)Potongan kabel tembaga warna hitam panjang masing-masing  $\pm 40$  cm;
- 2)Potongan peralon plastik warna merah panjang  $\pm 25$  cm;
- 3)Peralon model L warna abu-abu dalam keadaan rusak;
- 4)Klem pengikat warna hitam terbuat dari plastik dalam keadaan putus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, kurang lebih pukul 02.30 wib di sebuah pabrik selep tempurung kelapa milik H.SUROSU alamat Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Minggu 20 Agustus 2023 yaitu YOSEP NOPARI alias OGES, RUDI SANTOSO alias UDIN, SARIYANTO alias ADI, CECEP alias KOMO, TARNO alias PAK NO dan ERWIN alias IPIN yang mana beralamat beda. Pada saat hendak melakukan pencurian dihubungi salah satu pelaku yang bernama RUDI SANTOSO alias UDIN untuk berkumpul di rumah kontrakan yang dijadikan Basecam alamat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Dimana setelah 6(enam) orang pelaku berkumpul ditunjuk SARIYANTO sebagai sopir / driver diberi arah lokasi (serlock) melalui Google map dgn sarana berupa KBM Daihatsu Xenia warna putih yang telah disiapkan oleh TARNO alias PAK NO. Setelah naik ke mobil, kemudian SARIYANTO mengantar kelokasi sesuai petunjuk Google map dari CECEP alias KOMO dan sampai di lokasi pabrik selep tempurung kelapa milik orang yang tidak dikenal turut Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati sekira pukul 22.30 wib kemudian setelah sampai tujuan 5(lima) orang pelaku turun (YOSEP NOPARI alias OGES, RUDI SANTOSO alis UDIN, CECEP alias KOMO, TARNO alias PAK NO dan ERWIN alias IPIN) turun dari mobil dengan membawa peralatan masuk ke dalam pabrik melalui samping (kebun ketela) kemudian memanjat pagar hingga berhasil masuk kedalam pabrik sedangkan SARIYANTO alias ADI sebagai sopir / driver meninggalkan lokasi agar tidak dicurigai oleh warga. Setelah selesai melakukan pencurian, lalu menghubungi SARIYANTO untuk menjemput dan mengangkut barang hasil pencurian berupa kabel tembaga seberat  $\pm$  100 kg yang ditempatkan pada bagasi belakang mobil kemudian pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa barang berupa kabel tembaga seberat  $\pm$  100 kg sudah dijual ke daerah Sayung Demak yang sebelumnya para pelaku melepas / mengupas pembungkus kabel tembaga terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan mendapatkan hasil timbangan tembaga murni / berat murni yang pada saat itu mendapatkan 90 Kg tembaga murni dengan harga per Kg Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) hingga mendapatkan uang Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) Setelah berhasil mendapatkan uang,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dibagi dengan rincian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk biaya operasional dan sisanya Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dibagi rata yang mana masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. SAKSI SUNARTO bin KARSIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2021 sekira pukul 16.00 wib di wilayah Kabupaten Demak beserta rekan-rekan Resmob dari Polres Pati dan Polda Jawa Tengah berhasil menangkap pelaku pencurian kabel tembaga dipabrik selep tempurung kelapa milik sdr.H SUROSO alamat Ds.Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diketemukan TKP berupa :

- Potongan kabel tembaga warna hitam panjang masing-masing  $\pm 40$  cm;
- Potongan peralon plastik warna merah panjang  $\pm 25$  cm;
- Peralon model L warna abu-abu dalam keadaan rusak;
- Klem pengikat warna hitam terbuat dari plastik dalam keadaan putus.

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, kurang lebih pukul 02.30 wib di sebuah pabrik selep tempurung kelapa milik H.SUROSO alamat Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Minggu 20 Agustus 2023 yaitu YOSEP NOPARI alias OGES, RUDI SANTOSO alias UDIN, SARIYANTO alias ADI, CECEP alias KOMO, TARNO alias PAK NO dan ERWIN alias IPIN yang mana beralamat beda. Pada saat hendak melakukan pencurian dihubungi salah satu pelaku yang bernama RUDI SANTOSO alias UDIN untuk berkumpul di rumah kontrakan yang dijadikan Basecam alamat Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Dimana setelah 6(enam) orang pelaku berkumpul ditunjuk SARIYANTO sebagai sopir / driver diberi arah lokasi (serlock) melalui Google map dgn sarana berupa KBM Daihatsu Xenia warna putih yang telah disiapkan oleh TARNO alias PAK NO. Setelah naik ke mobil, kemudian SARIYANTO mengantar kelokasi sesuai

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti



petunjuk Google map dari CECEP alias KOMO dan sampai di lokasi pabrik selep tempurung kelapa milik orang yang tidak dikenal turut Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati sekira pukul 22.30 wib kemudian setelah sampai tujuan 5(lima) orang pelaku turun (YOSEP NOPARI alias OGES, RUDI SANTOSO alis UDIN, CECEP alias KOMO, TARNO alias PAK NO dan ERWIN alias IPIN) turun dari mobil dengan membawa peralatan masuk ke dalam pabrik melalui samping (kebun ketela) kemudian memanjat pagar hingga berhasil masuk kedalam pabrik sedangkan SARIYANTO alias ADI sebagai sopir / driver meninggalkan lokasi agar tidak dicurigai oleh warga. Setelah selesai melakukan pencurian, lalu menghubungi SARIYANTO untuk menjemput dan mengangkut barang hasil pencurian berupa kabel tembaga seberat  $\pm 100$  kg yang ditempatkan pada bagasi belakang mobil kemudian pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa barang berupa kabel tembaga seberat  $\pm 100$  kg sudah dijual ke daerah Sayung Demak yang sebelumnya para pelaku melepas / mengupas pembungkus kabel tembaga terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan mendapatkan hasil timbangan tembaga murni / berat murni yang pada saat itu mendapatkan 90 Kg tembaga murni dengan harga per Kg Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) hingga mendapatkan uang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Setelah berhasil mendapatkan uang, uang tersebut dibagi dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional dan sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi rata yang mana masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. SAKSI H. SUROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak ada hubungan kerja dengannya sebagaimana buruh dengan majikan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan laporan / aduan saya bahwasanya telah kehilangan kabel tembaga pada mesin selep tempurung kelapa pabrik milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari kejadian tersebut pabrik tidak bisa beroperasi hingga saya mengalami kerugian;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 pukul 05.00 wib dan kemungkinan terjadi sekira pukul 02.00 wib pada mesin selep tempurung kelapa pabrik milik saya alamat Jalan Desa Ngemplak Kidul RT 01 RW 04 Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;

- Bahwa saksi masih ingat para pelaku berhasil mengambil barang berupa kabel tembaga yang menghubungkan antar mesin penggerak selep tempurung kelapa dan pelaku juga mengambil kabel tembaga yang tertanam pada lantai terbuat dari semen;

- Bahwa awal mula kejadian bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 pukul 05.00 wib pada saat pegawai saksi membuka pintu gerbang pabrik yang dilanjutkan masuk ke dalam pabrik dengan membuka pintu pabrik. Pabrik saksi tersebut bergerak dalam bidang selep tempurung kelapa bahan obat nyamuk. Pada saat karyawan saksi membuka pabrik dan masuk ke dalam didapati kabel tembaga penghubung antar mesin selep tempurung kelapa telah terputus dan menyisakan potongan-potongan kabel tembaga yang menempel pada mesin penggerak (dinamo). Atas informasi dari pegawai saksi, kemudian saksi datang untuk memastikan informasi dari pegawai saksi. Setelah sampai di pabrik saksi melihat dan meneliti bahwa benar telah terjadi pencurian kabel tembaga pada mesin selep tempurung kelapa. Setelah itu saya berusaha mencari dengan membuka rekaman CCTV yang terpasang mengarah ke luar pabrik (halaman) dimana pada saat itu terekam ada beberapa orang dari arah belakang pabrik kemudian masuk ke dalam ruang mesin selep tempurung kelapa. Atas peristiwa tersebut pabrik tidak bisa beroperasi kemudian saya mengadakan peristiwa pencurian ke Polsek Margoyoso untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang pelaku yang telah masuk dan mengambil kabel tembaga yang terpasang pada mesin selep tempurung kelapa milik saya dan pada rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah  $\pm$  5 (lima) orang masuk ke dalam ruang mesin selep;

- Bahwa para pelaku berhasil mengambil kabel tembaga yang terpasang pada mesin penggerak (dinamo) dengan cara memotong kabel menggunakan alat berupa tang/gunting potong besar terbuat dari besi serta menggunakan alat potong lainnya mungkin berupa gergaji, mesin gerinda, linggis untuk merusak/mencongkel;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimanakah cara dan menggunakan alat apa para pelaku berhasil mengambil kabel tembaga yang terpasang pada mesin penggerak (dinamo), pada rekaman CCTV para pelaku masuk melalui kebun ketela samping dan belakang pabrik lalu masuk ke dalam ruang mesin hingga para pelaku merusak, memotong kabel menggunakan gunting / tang potong besar terbuat dari besi, menggunakan gergaji serta menggunakan mesin gerinda potong dan mencongkel menggunakan besi linggis dimana itu semua terlihat dari bekas yang ditinggal para pelaku;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada yang minta ijin kepada saya untuk mengambil kabel tembaga yang terpasang pada mesin penggerak (dinamo) saya tersebut dan apabila ada yang minta ijin untuk mengambil pastilah tidak akan saksi ijin;
- Bahwa kerugian materi yang saya derita atas peristiwa tersebut diatas sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui peristiwa yang menimpa saksi tersebut yaitu karyawan saya yang bernama HARNO, Mekanik, alamat Desa Purworejo Kec. Margoyoso, Kab. Pati dan UTOMO, Mekanik, alamat Ds. Waturoyo Kec. Margoyoso, Kab. Pati;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I YOSEP NOPARI alias OGEN bin SOBARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap petugas Polres Pati pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, kurang lebih pukul 01.00 wib di rumah kontrakan turut Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, kurang lebih pukul 02.30 wib di sebuah pabrik selep tempurung kelapa milik orang tidak dikenal alamat Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu berupa kabel tembaga yang masih terbungkus dengan karet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Kabel tembaga dengan bungkus warna hitam di pabrik selep batok kelapa milik orang yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal alamat Ds. Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati dilakukan bersama 5 (lima) orang pelaku lainnya, (SUTARNO alias PAK NO, SARIYANTO alias ADI, CECEP alias KOMO, RUDI SANTOSO alias BANG UDIN, ERWIN alias IPIN) bermula 6 (enam) orang pelaku berangkat bersama-sama dari rumah kontrakan yang dijadikan Basecamp di Ds.Geneng Kec.Mijen Kab.Demak, dari rumah kontrakan berangkat bersama dengan menggunakan sarana transportasi Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih yang disewa saksi dari daerah Kab.Karawang, selanjutnya menghampiri YOSEP alias OGES di rumah istri sirihnya di Ds.Bandungrejo Kec.Karanganyar Kab.Demak dengan posisi SARIYANTO alias ADI duduk dikursi kemudi kendaraan, CECEP alias KOMO duduk dikursi samping kemudi sebagai pemandu yang mempunyai target tempat / lokasi sasaran pencurian Kabel tembaga RUDI SANTOSO alias BANG UDIN duduk dikursi jok tengah sebelah kiri, YOSEP alias OGES duduk dikursi jok tengah sebelah kanan, sedangkan saksi dan ERWIN alias IPIN duduk dikursi jok bagian belakang. Dengan panduan CECEP alias KOMO berangkat dari kontrakan mengikuti arah serlock Google Map pada hari Minggu 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib dan sampai di lokasi pabrik selep tempurung kelapa milik orang yang tidak dikenal alamat Ds. Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati sekira pukul 22.30 wib mobil yang dikemudikan SARIYANTO alias ADI berhenti di jalan desa, selanjutnya 5 (lima) orang pelaku (saksi, CECEP alias KOMO, RUDI SANTOSO alias BANG UDIN, TARNO alias PAK NO dan YOSEP alias OGES) turun dari mobil, dimana pada saat turun membawa Gunting pemotong baja dan tas kecil berisi Tespen, pisau Cutter dan kunci pas, CECEP alias KOMO membawa tas berisi Bor tangan, kunci inggris dan kunci pas lainnya. Setelah 5 (lima) orang pelaku turun dari mobil dengan membawa peralatan tersebut selanjutnya melalui pagar belakang bagian samping dan masuk kedalam area pabrik, sedangkan SARIYANTO alias ADI pergi meninggalkan lokasi agar tidak dicurigai warga. Selanjutnya kami berlima berjalan melalui kebun ketela samping pabrik lalu menerobos pagar belakang hingga sampai mesin penggerak (dinamo) dalam pabrik kemudian RUDI SANTOSO alias BANG UDIN bersama CECEP alias KOMO mengecek arus listrik dilanjutkan memotong dengan Gunting pemotong baja, sedangkan saksi, ERWIN alias IPIN dan YOSEP alias OGES mengambil, mengangkat dan memindahkan kabel bungkus warna hitam berisi tembaga setelah terkumpul dari dalam pabrik untuk di bawa ke tepi jalan melalui pagar belakang tempat masuk dan kebun ketela menuju tepi jalan desa.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya CECEP alias KOMO menelpon SARIYANTO alias ADI untuk mendekat dan secara bersama-sama mengeluarkan Kabel bungkus warna hitam berisi tembaga keluar dari pagar dan memasukkan kedalam mobil, setelah selesai, lalu semuanya masuk kedalam mobil bersama-sama dalam satu mobil meninggalkan lokasi dan langsung menuju lokasi tempat penjualan di daerah Sayung-Demak, sesampainya ditempat penjualan tersebut secara bersama-sama menurunkan dari dalam mobil Kabel bungkus warna hitam berisi tembaga ditempat pembeli dan sebelum dijual secara bersama-sama mengupas karet pembungkus tembaga dengan menggunakan pisau Cutter dan setelah berhasil dikupas selanjutnya dijual kepada pembelinya seorang perempuan yang tidak dikenal dengan harga Rp.95.000,-/kg (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya

- Bahwa sarana yang dipergunakan adalah KBM Daihatsu Xenia warna putih nopol tidak tahu yang telah dipersiapkan oleh TARNO alias PAK NO
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tembaga yaitu Gunting pemotong baja, Tespen, Pisau Cutter, Bor tangan, Peralatan kunci pas dan kunci inggris.
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil / mencuri kabel tembaga seberat + 100 Kg dan setelah dikupas kulit plastik warna hitam tinggal  $\pm$  90 Kg dimana dijual laku Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya sehingga mendapatkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah berhasil menjual kabel tembaga dan mendapatkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang tersebut dibagi dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional, sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi rata yang mana masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan pencurian kabel tembaga sebelum maupun sesudahnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya.

**Terdakwa II SARIYANTO alias ADI bin DARMAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Pati pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, kurang lebih pukul 01.00 wib di rumah kontrakan turut Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, kurang lebih pukul 02.30 wib di sebuah pabrik selep tempurung kelapa milik orang tidak dikenal alamat Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu berupa kabel tembaga yang masih terbungkus dengan karet warna hitam
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Kabel tembaga dengan bungkus warna hitam di pabrik selep batok kelapa milik orang yang tidak dikenal alamat Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati dilakukan bersama 5 (lima) orang pelaku lainnya, (YOSEP NOPARI alias OGES, TARNO alias PAK NO, CECEP alias KOMO, RUDI SANTOSO alias BANG UDIN, ERWIN alias IPIN) bermula 6 (enam) orang pelaku berangkat pada hari Minggu 20 Agustus 2023 pada saat hendak melakukan pencurian dihubungi salah satu teman saya yang bernama UDIN (nama panggilan) untuk berkumpul di kontrakan saya turut Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Setelah berkumpul saya sebagai sopir / driver diberi arah lokasi (serlock) aplikasi geogle map pada handphone CECEP alias KOMO untuk menuju lokasi pencurian dan sarana berupa KBM Daihatsu Xenia warna putih yang telah disiapkan oleh TARNO alias PAK NO dan alat berupa gunting potong yang menyediakan UDIN dan bor listrik CECEP alias KOMO telah disiapkan. Setelah siap kami berenam berangkat kelokasi sesuai petunjuk dari CECEP alias KOMO pada saat itu saya berangkat dari kontrakan mengikuti arah serlock Google map sekira pukul 18.30 wib dan sampai di lokasi pabrik selep tempurung kelapa milik orang yang tidak dikenal turut Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati sekira pukul 22.30 wib selanjutnya 5 (lima) orang pelaku ( CECEP alias KOMO, RUDI SANTOSO alias BANG UDIN, TARNO alias PAK NO dan YOSEP alias OGES dan ERWIN alias PIPIN) turun dari mobil, dimana pada saat turun membawa Gunting pemotong baja dan tas kecil berisi Tespen, pisau Cutter dan kunci pas, CECEP alias KOMO membawa tas berisi Bor tangan, kunci inggris dan kunci pas lainnya kemudian terdakwa sebagai driver meninggalkan mereka menjauh agar tidak dicurigai warga menuju ke SPBU arah Pati sejauh + 4 Km dari lokasi. Setelah selesai melakukan pencurian, lalu terdakwa dihubungi untuk menjemput dan mengangkut barang hasil pencurian berupa kabel tembaga seberat + 100 kg yang ditempatkan pada bagasi belakang mobil yang dibawa, kemudian setelah selesai, lalu semuanya masuk kedalam mobil pergi meninggalkan lokasi. Setelah itu barang berupa kabel tembaga dibawa ke penadah seorang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti



perempuan yang tidak dikenal di wilayah Sayung Demak untuk dijual yang sebelumnya mengupas/melepas pembungkus kabel tembaga terlebih dahulu menggunakan pisau karter dengan maksud dan tujuan mendapatkan timbangan murni / berat murni kabel tembaga yang pada saat itu mendapatkan 90 Kg tembaga murni.

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tembaga yaitu Gunting pemotong baja, Tespen, Pisau Cutter, Bor tangan, Peralatan kunci pas dan kunci inggris
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil / mencuri kabel tembaga seberat + 100 Kg dan setelah dikupas kulit plastik warna hitam tinggal  $\pm$  90 Kg dimana dijual laku Rp.95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya sehingga mendapatkan uang Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah berhasil menjual kabel tembaga dan mendapatkan uang Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) uang tersebut dibagi dengan rincian Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional, sisanya Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dibagi rata yang mana masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan pencurian kabel tembaga sebelum maupun sesudahnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- potongan kabel tembaga warna hitam Panjang masing-masing  $\pm$  40cm;
- potongan peralon plastik warna merah Panjang  $\pm$  25cm;
- peralon model L warna abu-abu dalam keadaan rusak;
- klem pengikat warna hitam terbuat dari plastik dalam keadaan putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD bertempat di Pabrik Selep Tempurung beralamat di Desa Ngemplak Kidul RT 01 RW 04 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati telah mengambil kabel bungkus warna hitam berisi tembaga milik H. Suroso;
- Bajwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu pada awalnya terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama dengan terdakwa II SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN dan ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD berangkat bersama-sama dari rumah kontrakan yang dijadikan Basecamp di Ds.Geneng Kec.Mijen Kab.Demak, dan kemudian dari rumah kontrakan berangkat bersama dengan menggunakan mobil sewaan, selanjutnya menghampiri terdakwa I YOSEP alias OGES dirumah istrinya di Ds.Bandungrejo Kec.Karanganyar Kab.Demak dan kemudian mereka mencari target tempat / lokasi sasaran pencurian Kabel tembaga;

- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut sampai di lokasi pabrik selep tempurung kelapa milik H.Suroso yang beralamat Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati sekitar pukul 22.30 dan kemudian mereka membawa Gunting pemotong baja dan tas kecil berisi Tespen, pisau Cutter dan kunci pas, saksi CECEP alias KOMO membawa tas berisi Bor tangan, kunci inggris dan kunci pas lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut masuk dengan memanjat pagar belakang bagian samping dan masuk kedalam area pabrik, sedangkan Terdakwa II SARIYANTO alias ADI mengendarai mobil pergi meninggalkan lokasi agar tidak dicurigai warga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD tersebut berjalan melalui kebun ketela samping pabrik lalu menerobos pagar belakang hingga sampai mesin penggerak (dinamo) dalam pabrik kemudian RUDI SANTOSO alias BANG UDIN bersama CECEP alias KOMO mengecek arus listrik dilanjutkan memotong dengan Gunting pemotong baja, sedangkan saksi ERWIN alias IPIN dan Terdakwa YOSEP alias OGES mengambil, mengangkat dan memindahkan kabel bungkus warna hitam berisi tembaga setelah terkumpul dari dalam pabrik untuk di bawa ke tepi jalan melalui pagar belakang tempat masuk dan kebun ketela menuju tepi jalan desa;

- Bahwa kemudian pada pukul 02.30 Wib menelpon terdakwa I SARIYANTO alias ADI untuk membawa mobil mendekat dan secara bersama-sama mengeluarkan Kabel bungkus warna hitam berisi tembaga keluar dari pagar dan memasukkan kedalam mobil, setelah selesai, lalu semuanya masuk kedalam mobil bersama-sama dalam satu mobil meninggalkan lokasi dan langsung menuju lokasi tempat penjualan didaerah Sayung-Demak;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil / mencuri kabel tembaga seberat  $\pm$  100 Kg dan setelah dikupas kulit plastik warna hitam tinggal  $\pm$  90 Kg dimana dijual laku Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya sehingga mendapatkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah berhasil menjual kabel tembaga dan mendapatkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang tersebut dibagi dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional, sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi rata yang mana masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa pada waktu mengambil kabel milik H Suroso tidak mendapatkan ijin dari H. Suroso selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI, Terdakwa SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, saksi RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Saksi CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, Saksi TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN dan saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD, mengakibatkan saksi H.SUROSOS selaku pemilik Pabrik Selep Tempurung mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa yaitu **YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI dan Terdakwa SARIYANTO Alias ADI Bin DARMA** sebagai para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI** dan Terdakwa **SARIYANTO Alias ADI Bin DARMA** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIYANTO Alias ADI Bin DARMA, RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD bertempat di Pabrik Selep Tempurung beralamat di Desa Ngemplak Kidul RT 01 RW 04 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati telah mengambil kabel bungkus warna hitam berisi tembaga milik H. Suroso;

- Bajwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu pada awalnya terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI bersama sama dengan terdakwa II SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN dan ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD berangkat bersama-sama dari rumah kontrakan yang dijadikan Basecamp di Ds.Geneng Kec.Mijen Kab.Demak, dan kemudian dari rumah kontrakan berangkat bersama dengan menggunakan mobil sewaan, selanjutnya menghampiri terdakwa I YOSEP alias OGES dirumah istrinya di Ds.Bandungrejo Kec.Karanganyar Kab.Demak dan kemudian mereka mencari target tempat / lokasi sasaran pencurian Kabel tembaga;

- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut sampai di lokasi pabrik selep tempurung kelapa milik H.Suroso yang beralamat Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati sekitar pukul 22.30 dan kemudian mereka membawa Gunting pemotong baja dan tas kecil berisi Tespen, pisau Cutter dan kunci pas, saksi CECEP alias KOMO membawa tas berisi Bor tangan, kunci inggris dan kunci pas lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut masuk dengan memanjat pagar belakang bagian samping dan masuk kedalam area pabrik, sedangkan Terdakwa II SARIYANTO alias ADI mengendarai mobil pergi meninggalkan lokasi agar tidak dicurigai warga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD tersebut berjalan melalui kebun ketela samping pabrik lalu menerobos pagar belakang hingga sampai mesin penggerak (dinamo) dalam pabrik kemudian RUDI SANTOSO alias BANG UDIN bersama CECEP alias KOMO mengecek arus listrik dilanjutkan memotong dengan Gunting pemotong baja, sedangkan saksi ERWIN alias IPIN dan Terdakwa YOSEP alias OGES mengambil, mengangkat dan memindahkan kabel bungkus warna hitam berisi tembaga setelah terkumpul dari dalam pabrik untuk di bawa ke tepi jalan melalui pagar belakang tempat masuk dan kebun ketela menuju tepi jalan desa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 02.30 Wib menelpon terdakwa I SARIYANTO alias ADI untuk membawa mobil mendekat dan secara bersama-sama mengeluarkan Kabel bungkus warna hitam berisi tembaga keluar dari pagar dan memasukkan kedalam mobil, setelah selesai, lalu semuanya masuk kedalam mobil bersama-sama dalam satu mobil meninggalkan lokasi dan langsung menuju lokasi tempat penjualan di daerah Sayung-Demak;
- Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil / mencuri kabel tembaga seberat  $\pm$  100 Kg dan setelah dikupas kulit plastik warna hitam tinggal  $\pm$  90 Kg dimana dijual laku Rp.95.000,-(sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya sehingga mendapatkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah berhasil menjual kabel tembaga dan mendapatkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang tersebut dibagi dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional, sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi rata yang mana masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa pada waktu mengambil kabel milik H Suroso tidak mendapatkan izin dari H. Suroso selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI, Terdakwa SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, saksi RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Saksi CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, Saksi TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN dan saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD, mengakibatkan saksi H.SUROSOS selaku pemilik Pabrik Selemp Tempurung mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

**Ad. 3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD bertempat di Pabrik Selemp Tempurung beralamat di Desa Ngemplak Kidul RT

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 RW 04 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati telah mengambil kabel bungkus warna hitam berisi tembaga milik H. Suroso;

- Bajwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu pada awalnya terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI bersama sama dengan terdakwa II SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN dan ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD berangkat bersama-sama dari rumah kontrakan yang dijadikan Basecamp di Ds.Geneng Kec.Mijen Kab.Demak, dan kemudian dari rumah kontrakan berangkat bersama dengan menggunakan mobil sewaan, selanjutnya menghampiri terdakwa I YOSEP alias OGES dirumah istrinya di Ds. Bandungrejo Kec. Karanganyar Kab.Demak dan kemudian mereka mencari target tempat / lokasi sasaran pencurian Kabel tembaga;

- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut sampai di lokasi pabrik selep tempurung kelapa milik H.Suroso yang beralamat Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati sekitar pukul 22.30 dan kemudian mereka membawa Gunting pemotong baja dan tas kecil berisi Tespen, pisau Cutter dan kunci pas, saksi CECEP alias KOMO membawa tas berisi Bor tangan, kunci inggris dan kunci pas lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut masuk dengan memanjat pagar belakang bagian samping dan masuk kedalam area pabrik, sedangkan Terdakwa II SARIYANTO alias ADI mengendarai mobil pergi meninggalkan lokasi agar tidak dicurigai warga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD tersebut berjalan melalui kebun ketela samping pabrik lalu menerobos pagar belakang hingga sampai mesin penggerak (dinamo) dalam pabrik kemudian RUDI SANTOSO alias BANG UDIN bersama CECEP alias KOMO mengecek arus listrik dilanjutkan memotong dengan Gunting pemotong baja, sedangkan saksi ERWIN alias IPIN dan Terdakwa YOSEP alias OGES mengambil, mengangkat dan memindahkan kabel bungkus warna hitam berisi tembaga setelah terkumpul dari dalam pabrik untuk di bawa ke tepi jalan melalui pagar belakang tempat masuk dan kebun ketela menuju tepi jalan desa;

- Bahwa kemudian pada pukul 02.30 Wib menelpon terdakwa I SARIYANTO alias ADI untuk membawa mobil mendekat dan secara bersama-sama mengeluarkan Kabel bungkus warna hitam berisi tembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari pagar dan memasukkan kedalam mobil, setelah selesai, lalu semuanya masuk kedalam mobil bersama-sama dalam satu mobil meninggalkan lokasi dan langsung menuju lokasi tempat penjualan di daerah Sayung-Demak;

- Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil / mencuri kabel tembaga seberat  $\pm$  100 Kg dan setelah dikupas kulit plastik warna hitam tinggal  $\pm$  90 Kg dimana dijual laku Rp.95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya sehingga mendapatkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah berhasil menjual kabel tembaga dan mendapatkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang tersebut dibagi dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional, sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi rata yang mana masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa pada waktu mengambil kabel milik H Suroso tidak mendapatkan ijin dari H. Suroso selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI, Terdakwa SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, saksi RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Saksi CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, Saksi TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN dan saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD, mengakibatkan saksi H.SUROSOSO selaku pemilik Pabrik Selep Tempurung mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti mengambil kabel bungkus warna hitam berisi tembaga milik H. Suroso pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

#### **Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas jelas bahwa para Terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga milik H. Suroso secara bersama-sama dan dengan teman-temannya yang lain yaitu RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD dengan pembagian peran masing-masing, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti





**Ad. 5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD bertempat di Pabrik Selep Tempurung beralamat di Desa Ngemplak Kidul RT 01 RW 04 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati telah mengambil kabel bungkus warna hitam berisi tembaga milik H. Suroso;
- Bajwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu pada awalnya terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI bersama sama dengan terdakwa II SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN dan ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD berangkat bersama-sama dari rumah kontrakan yang dijadikan Basecamp di Ds.Geneng Kec.Mijen Kab.Demak, dan kemudian dari rumah kontrakan berangkat bersama dengan menggunakan mobil sewaan, selanjutnya menghampiri terdakwa I YOSEP alias OGES dirumah istrinya di Ds. Bandungrejo Kec. Karanganyar Kab.Demak dan kemudian mereka mencari target tempat / lokasi sasaran pencurian Kabel tembaga;
- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut sampai di lokasi pabrik selep tempurung kelapa milik H.Suroso yang beralamat Ds. Ngemplak kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati sekitar pukul 22.30 dan kemudian mereka membawa Gunting pemotong baja dan tas kecil berisi Tespen, pisau Cutter dan kunci pas, saksi CECEP alias KOMO membawa tas berisi Bor tangan, kunci inggris dan kunci pas lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut masuk dengan memanjat pagar belakang bagian samping dan masuk kedalam area pabrik, sedangkan Terdakwa II SARIYANTO alias ADI mengendarai mobil pergi meninggalkan lokasi agar tidak dicurigai warga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD tersebut berjalan melalui kebun ketela samping pabrik lalu menerobos pagar belakang hingga sampai mesin penggerak (dinamo) dalam pabrik kemudian RUDI SANTOSO alias BANG UDIN bersama CECEP alias KOMO mengecek arus listrik dilanjutkan memotong dengan Gunting pemotong baja, sedangkan saksi ERWIN alias IPIN dan Terdakwa YOSEP alias OGES mengambil, mengangkat dan memindahkan kabel bungkus warna hitam berisi tembaga setelah terkumpul dari dalam pabrik untuk di bawa ke tepi jalan melalui pagar belakang tempat masuk dan kebun ketela menuju tepi jalan desa;

- Bahwa kemudian pada pukul 02.30 Wib menelpon terdakwa I SARIYANTO alias ADI untuk membawa mobil mendekat dan secara bersama-sama mengeluarkan Kabel bungkus warna hitam berisi tembaga keluar dari pagar dan memasukkan kedalam mobil, setelah selesai, lalu semuanya masuk kedalam mobil bersama-sama dalam satu mobil meninggalkan lokasi dan langsung menuju lokasi tempat penjualan di daerah Sayung-Demak;

- Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil / mencuri kabel tembaga seberat  $\pm$  100 Kg dan setelah dikupas kulit plastik warna hitam tinggal  $\pm$  90 Kg dimana dijual laku Rp.95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya sehingga mendapatkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa setelah berhasil menjual kabel tembaga dan mendapatkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang tersebut dibagi dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional, sisanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi rata yang mana masing-masing mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa para Terdakwa pada waktu mengambil kabel milik H Suroso tidak mendapatkan izin dari H. Suroso selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YOSEP NOPARI Alias OGES Bin SOBARI, Terdakwa SARIYANTO Alias ADI Bin DARMAN, saksi RUDI SANTOSO Alias BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Saksi CECEP Alias KOMO Bin (Alm) SAPRI, Saksi TARNO Alias PAK No Bin SAHLAN dan saksi ERWIN Alias IPIN Bin MAHMUD, mengakibatkan saksi H.SUROSU selaku pemilik Pabrik Selep Tempurung mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- potongan kabel tembaga warna hitam Panjang masing-masing  $\pm$  40cm;
- potongan peralon plastik warna merah Panjang  $\pm$  25cm;
- peralon model L warna abu-abu dalam keadaan rusak;
- klem pengikat warna hitam terbuat dari plastik dalam keadaan putus;

Merupakan milik saksi Surono maka haruslah dikembalikan kepada saksi Surono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- ☐ Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi korban;
- ☐ Para Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Yosep Nopari Alias Oges Bin Sobari** dan Terdakwa II **Sariyanto Alias Adi Bin Darman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - potongan kabel tembaga warna hitam Panjang masing-masing  $\pm$  40cm;
  - potongan peralon plastik warna merah Panjang  $\pm$  25cm;
  - peralon model L warna abu-abu dalam keadaan rusak;
  - klem pengikat warna hitam terbuat dari plastik dalam keadaan putus;dikembalikan kepada saksi H. Surono;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H. , Dian Herminasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pti